

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hegemoni dan intervensi negara maju terhadap negara berkembang pada kenyataannya kini lebih dengan penggunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh negara maju yang bertujuan untuk dapat mempertahankan *continuitas* pengendalian dan penguasaan kekuatan ekonomi baik dari segi keuangan hingga segi perdagangan dan energi. Berkaitan dengan *continuitas* hegemoni dan intervensi ekonomi politik untuk meraih kekuatan ekonomi secara terus menerus oleh negara maju, Karl Polanyi menyatakan bahwa:

“Keuangan dapat bertindak sebagai moderator yang dikdaya di lembaga dan kebijakan negara-negara yang lebih kecil, pengucuran hutang dan perpanjangannya bergantung pada kredit, dan kredit bergantung pada kelakuan yang baik dari negara berkembang¹ .”

Pandangan dari Polanyi tersebut dapat disimpulkan pula bahwa negara maju yang hendak menguasai negara berkembang dapat menjalankan rencananya melalui pemberian hutang luar negeri terhadap negara berkembang akibat adanya kebutuhan pembangunan yang sarana dan pra-sarana strategis. Hal ini jelas dapat berpengaruh terhadap pergaulan internasional antara negara maju dan negara berkembang.

Persaingan antara negara maju dan kaya dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin pada dasarnya terjadi dikarenakan adanya pengaruh neo-liberal dan globalisasi terhadap dunia dimana kedua paham ini

¹ Karl Polanyi, “Menanam Ekonomi”, Unika Atma Jaya, Jakarta.

hadir sebagai sarana negara maju untuk melaksanakan hegemoni terhadap negara ke tiga. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya dominasi kepentingan negara maju dalam GATT atau *General Agreement on Tariffs and Trade* dan WTO atau *World Trade Organization*. Dominasi kepentingan ekonomi oleh negara maju tersebut terutama terjadi terhadap negosiasi tarif di bidang pertanian.² Dominasi negara maju terhadap negara berkembang juga terjadi pada aspek hubungan kerjasama antar perusahaan yang mengakibatkan persoalan ekonomi pada negara tuan rumah atau yang oleh Budi Winarno disebut sebagai *host*. Era kemajuan teknologi ekonomi telah mampu menciptakan konsep *Multy National Corporation* serta *Trans National Corporation*.³

Berdirinya sistem korporatokrasi ini pada dasarnya hanya bertujuan untuk menguasai negara berkembang beserta berbagai kekayaan SDA yang dimiliki. Berjalannya rencana untuk mencapai tujuan dari korporatokrasi dimulai dengan meminjamkan dana hutang luar negeri kepada negara berkembang melalui *World Bank* dan IMF guna pembangunan mega proyek dengan dasar rekomendasi fiktif kalangan ekonom yang menjadi agen korporatokrasi, selanjutnya hutang luar negeri dicairkan melalui ketentuan negara maju yang menyatakan bahwa segala pembangunan harus dilaksanakan oleh MNCs dari negaranya dengan bekerjasama dengan mitra lokal atas persetujuan korporatokrasi dan diawasi NGO yang pada dasarnya hidup melalui

² Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2014, hlm. 26

³ Hirts and Thomson, *Globalization in Question*, Blackwell Publisher, Cambridge, 1996, hlm. 27

aliran dana yang diterima oleh sistem korporatokrasi. Hal ini jelas dapat menimbulkan persoalan ekonomi bagi negara berkembang di kemudian hari.⁴

Persoalan redominasi ekonomi akibat hadirnya globalisasi⁵ ini telah mengakibatkan persoalan di berbagai bidang, baik bidang budaya, hukum, ekonomi sendiri, persoalan di bidang kekuatan militer serta bidang politik. Persoalan bidang budaya dan sosial berupa adanya hegemoni yang dimulai dengan berbagai cara melalui pendidikan, kemajuan teknologi informasi, serta melalui bahasa-bahasa literasi yang mengubah nalar bangsa ini untuk meninggalkan tradisi, budaya, adat-istiadat dan juga meninggalkan pola tradisional dalam berbagai ruang kehidupan di masyarakat, hal ini pun terjadi di Indonesia dengan definisi lain yaitu telah terjadi pembaratan terhadap negara Indonesia.⁶ Persoalan pembaratan di Indonesia telah jauh merubah instrumen dan tata caranya menjadi lebih maju seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban di negara ini. Negara Indonesia yang menjadi negara berdaulat merupakan negara yang mau tidak mau, bisa atau tidak melakukan pergaulan internasional yang mana hal tersebut berisiko terjadinya redominasi negara maju di segala sektor kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut terlihat dengan sistem keorganisasian negara-negara di dunia, dengan pembagian tersebut serangan atau doinasi terhadap satu anggota organisasi negara-negara dunia akan berimbas bagaikan efek domino bagi negara anggota lainnya di

⁴ Rubijanto Siswosoemrto, "Intelejen Ekonomi", Jakarta, Gramedia Utama, 2012, Hal 10

⁵ Ibid, 2012, Hal 11

⁶ Denys Lombard, "Nusa Jawa, Jilid I: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan", Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. xviii

segala aspek, sekalipun negara yang terdampak tidak dalam keadaan lemah. Selain itu dengan berbagai model redominasi sebagaimana dijelaskan di atas melalui dua arah menjadi tantangan tersendiri pula bagi masing-masing negara berkembang di dunia tak terkecuali Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia melalui para pendiri negeri berikhtiar untuk menyatukan dan membangun kembali peradaban Indonesia yang telah ratusan tahun lamanya tercerai berai dan rusak akibat penghisapan dan penjajahan. Ikhtiar para pendiri negeri tersebut terefleksikan secara jelas dalam rumusan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai (UUD NRI Tahun 1945) yakni “mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Disamping itu, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa tujuan didirikannya NKRI adalah :

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social”

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam perkembangannya belum dapat terwujud. Belum terwujudnya tujuan negara tersebut dikarenakan adanya ancaman globalisasi yang telah dan tengah berlangsung. Menurut Mansour Fakhri globalisasi adalah “proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada

sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”⁷ Sejalan dengan pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih, menurut Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “*there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.*”⁸

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Keadaan tersebut disebabkan globalisasi memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan.⁹

⁷ Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210.

John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8.

Don Maclver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

⁸ Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, 2012, www.ECONSTOR.EU, Diunduh Pada 12 Januari 2020

⁹ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT.Buku Seru, 2014, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terkendali* diakses melalui

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat tidak telah mengakibatkan penyerapan angka kredit dalam kehidupan masyarakat berkembang pesat. Langkah untuk mengambil kredit diambil oleh masyarakat sebagai cara instan untuk mendapatkan keinginan yang sebetulnya belum sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Dalam perjalanannya masyarakat sering kali mengalami kesulitan untuk dapat memenehi kewajibanya kepada kreditur atau lembaga pembiayaan.

Kebijakan pemerintah yang membolehkan lembaga pembiayaan untuk menurunkan angka *Down Payment* hingga angka paling rendah menjadi ketertarikan sendiri bagi masyarakat untuk mengambil fasilitas kredit, baik kredit perumahan KPR, kredit kendaraan maupun kredit barang keebutuhan sehari-hari. Lembaga pembiayaan juga tidak mau ketinggalana untuk mmemuluskan peningkatan penyerapan kredit yang bersifat konsumtif dengan cara memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dan mendekattkan fasilitas kredit kepada calon Debitor melalui program – program promosi dan pemberian bonus – bonus kepada calon Debitor.¹⁰

Penyaluran kredit yang mematok pertumbuhan pada setiap tahunya tentunya bukan tanpa resiko, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas kredit yang menarik hal ini menjadikan masyarakat untuk bersifat konsumtif dan cenderung berbuat di luar kemampuanya, dalam pengambilan kredit janka panjang misalnya sering kali Debitor dan kreditur mengalami

<https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, pada 18 Februari 2020 pukul 21.00 WIB

¹⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/12195/1/JURNAL%20HK11302.pdf>, diunduh pada 12 Mei 2020.

masalah dalam ini biasanya Debitor tidak menepati janji untuk membayar kewajiban kepada kreditur yang disebabkan berbagai macam hal antara lain kemampuan ekonomi yang menurun karena dampak ekonomi global yang tidak menentu hal ini menyumbang angka kredit macet di dalam penyaluran kredit di Indonesia.

Kredit macet yang banyak dialami lembaga pembiayaan, mulai muncul permasalahan – permasalahan antara kreditur dan Debitor yang kebanyakan Debitor tidak menerima hak- hak nya dan kreditur melaksanakan penyelesaian kredit macet tersebut belum sesuai dengan aturan – aturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen lembaga keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.¹¹ Ditambah dengan factor ketidaktahuan Debitor mengenai hak – haknya hal ini dimanfaatkan oleh kreditur dalam melakukan penyelesaian sengketa kredit macet, sehingga penyelesaian kredit macet tidak memenuhi hak – hak kedua belah pihak.

Persoalan tidak terpenuhinya hak – hak kedua belah pihak akhirnya menimbulkan penyelesaian – penyelesaian sengketa kredit yang belum berkeadilan sehingga kedua belah pihak terutama Debitor banyak dirugikan. Hal ini sering terjadi intimidasi terhadap Debitor dalam penyelesaian kasus sengketa dan banyak oknum-oknum dari kreditur yang memanfaatkan ketidak tahuan

¹¹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/default.aspx>

Debitor tentang aturan aturan perbankan sehingga hak – hak Debitor seringkali tidak diberikan oleh kreditur.

Konsep Pembentuk Undang-Undang Hak Tanggungan pada awalnya adalah memberikan kemudahan kepada kreditur, agar kreditur dapat mendapatkan kembali uangnya dengan jalan yang lebih mudah dan murah, maka Pasal 6 UUHT yang secara *ex lege* juga dapat memperkuat kedudukan kreditur manakala Debitor cedera janji, yakni dengan memberikan ketentuan yang dapat digunakan berupa hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri atas objek jaminan guna mengambil pelunasan pinjaman. Untuk lebih jelasnya dalam Pasal 6 UUHT, menyebutkan:”Apabila Debitor cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut” .¹²

Pemahaman pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sama sekali hak menjual atas kekuasaan sendiri tidak lagi memperjanjikan melalui kuasa atau pelaksanaannya sudah tidak didasarkan atas kuasa lagi, sebab pemberian parate eksekusi oleh undang-undang (*ex lege*), dengan tujuan demi dan untuk memperkuat posisi dari kreditur pemegang Hak Tanggungan dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya. Pasal 6 UUHT memberikan pemahaman secara tegas bahwa kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri diberikan kepada pemegang pertama Hak

¹² Ibid.Hal. 256

Tanggungan, sekalipun tidak terdapat janji yang tertuang dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan, yang dikenal dengan sebutan *beding van eigenmatig verkoop*. Pasal 6 UUHT akan menimbulkan kebingungan, sebab dalam Penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa :“Hak tersebut yaitu hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh Pemegang Hak Tanggungan atau Pemegang Hak Tanggungan Pertama dalam hal terdapat lebih dari satu (1) Pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan Pada Janji apabila Debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari Kreditor-Kreditor yang lain...”

Konsumen merupakan salah satu pelaku kegiatan perekonomian dalam suatu Negara. Konsumen merupakan individu/sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Berikut merupakan pengertian konsumen dari para ahli :¹³ a. Philip Kotler “konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli maupun memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi”. b. Hornby “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang

¹³Dhika Augustyas “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen” diakses dalam <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/04/18/perlindungan-hukum-bagi-konsumen/> pada tanggal 10 Mei 2019.

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Penagihan intimidatif perusahaan *Financial Technology* merupakan salah satu pelanggaran hukum paling disoroti publik saat ini. Perusahaan tersebut sering kali menagih dengan menggunakan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian utang.

Laporan yang disampaikan LBH Jakarta, pelanggaran hukum ini tidak hanya dilakukan perusahaan *Financial Technology* ilegal tapi juga perusahaan berizin. Mekanisme penagihannya, perusahaan *Financial Technology* tersebut menggunakan divisi internal atau desk collection atau pihak ketiga.¹⁴

Penagihan secara intimidatif merupakan praktik terlarang dilakukan di perusahaan *Financial Technology*. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau Code of Conduct Asosiasi *Financial Technology* Indonesia (Aftech). Kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan *Financial Technology* mengedepankan iktikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah.

Kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan *Financial Technology* memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c59131b7a515/i-duh-i--penyelesaian-hukum-ribuan-pengaduan-fintech-masih-tak-jelas/>

langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahaan Financial Technology juga harus memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman.

Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan Financial Technology harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan Financial Technology juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Bagi Debitor Yang Mengalami Gagal Bayar Berdasarkan Keadilan.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Debitor dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Bagi Debitor Yang Mengalami Gagal Bayar di Indonesia saat ini?
2. Mengapa perlakuan Kreditor Penyelenggara Fasilitas *Financial Technology* kepada debitor yang mengalami gagal bayar belum memenuhi nilai keadilan?

C. Originalitas Penelitian

No	Judul Disertasi	Penulis Disertasi	Kesimpulan Disertasi	Kebaruan Penelitian
1.	Muhamad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini	<i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM	Perkembangan koperasi di Indonesia sangat memperhatikan. Hal tersebut terlihat jelas dengan tidak ada satupun koperasi Indonesia yang masuk ke dalam global 300 list and developing 300 project. Hal tersebut menjadikan PR bagi kementerian koperasi dan UMKM. Salah satu langkah yang akan dilakukan agar koperasi tidak terus dalam keterpurukan adalah dengan cara menerapkan <i>Financial Technology</i> dalam sistem operasional koperasi	Pentingnya perlindungan hukum yang mengatur <i>Financial Technology</i>
2.	Muh Aditya Wijaya dan Khardin	Aspek hukum <i>Financial Technology</i> dan penerapannya di indonesia Comparative Study : inggris, amerika dan korea selatan	1. Dalam penerapan <i>Financial Technology</i> diperlukan hukum yang merupakan permasalahan universal sebagai	Pentingnya Konstruksi hukum yang mengatur tentang <i>Financial Technology</i>

			<p>pemberi kepastian jaminan dan hak - hak para pihak yang terlibat di dalamnya.</p> <p>2. Pada dasarnya pengembangan bisnis <i>Financial Technology</i> di indonesia memiliki potensi yang sangat besar</p>	
3.	Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia	<p>PERAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI INDONESIA (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH)</p>	<p><i>Financial Technology</i> berasal dari istilah <i>Financial Technology</i> atau teknologi finansial. <i>Financial Technology</i> secara Global menunjukkan secara pesat <i>Financial Technology</i> berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain.</p> <p>2. Kehadiran sejumlah perusahaan <i>Financial Technology</i> turut berkontribusi dalam pengembangan</p>	Peraturan baru yang mengatur transaksi <i>Financial Technology</i> .

			<p>UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran <i>Financial Technology</i> juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Kendala implementasi <i>Financial Technology</i> dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrstruktur 2. Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Perundang-undangan 4. Kurangnya literasi keuangan 	
--	--	--	---	--

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Bagi Debitor Yang Mengalami Gagal Bayar di Indonesia.

2. Untuk menganalisis perlakuan Kreditor Penyedia layanan *Financial Technology* kepada Debitor yang mengalami gagal bayar di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan pada khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Debitor pada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Memberikan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kebijakan di sektor perbankan.
- c. Manfaat sebagai bahan acuan, maupun referensi di bidang ilmu hukum, di kalangan akademisi pemerintah dan masyarakat pada umumnya, dan dapat digunakan untuk pendamping penelitian penelitian selanjutnya.
- d. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menentukan syarat dan ketentuan untuk mengatur hubungan antara kreditor dan Debitor yang adil baik dari sisi kreditor dan dari sisi Debitor, sehingga dapat terwujud perataan perekonomian masyarakat dan tidak terjadi konflik antara lembaga keuangan dengan konsumen.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan positif sekaligus dapat digunakan sebagai rujukan menentukan aturan hukum Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Diharapkan dapat menjadi rujukan oleh pihak-pihak dalam mengatasi masalah konflik perbankan antara debitor dan Kreditor.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk sosialisasi pentingnya peraturan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang lembaga penyelenggara keuangan yang berkeadilan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal. Di dalam penelitian non-doktrinal dilakukan proses *searching* dan *reasearching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya norma abstrak atau putusan yang kongret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang korelasi entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan¹⁵. Dengan penelitian yang mendapatkan hasil pengamatan tentang realitas-realitas social untuk ditempatkan sebagai proporsi umum, Metode ini dilaksanakan dengan menganalisa cara penagihan kepada Debitor setelah Debitor tersebut mengalami gagal bayar. Hal tersebut perlu diteliti karena pentingnya cara

¹⁵Soetandyo Wignjosoebroto, "Ragam-Ragam Penelitian Hukum" Terra Media. Malang, 2005 hlm. 132.

penagihan kepada Debitor berdasarkan keadilan dan kepastian hukum dalam bidang perbankan.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga dilaksanakan dengan menggunakan tipe deskriptif analisis, yakni dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi secara menyeluruh, ditulis secara sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan, masalah atau gejala yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni sebagai berikut:¹⁶

a). Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan terkait dengan pelaksanaan penyelesaian kasus gagal bayar debitor *financial technology* dengan melakukan wawancara terhadap:

- 1). Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Semarang bagian penerangan.
- 2). Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Semarang bagian pendampingan.
- 3). Debitor yang mengalami gagal bayar fasilitas pinjaman *Financial Technology*.

¹⁶Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal 52

4). Kreditor sebagai penyelenggara layanan financial technology.

b). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni sebagai berikut:

(1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan; atau bahan yang mempunyai kekuatan mengikat hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misal kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hukum, antara lain sebagai berikut.

- (a) Undang Undang Dasar Tahun 1945
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen.
- (d) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misal buku-

buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, tesis, disertasi dan artikel ilmiah.

- (3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan website dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yakni sebagai berikut.

- a). Studi pustaka dan dokumentasi dengan menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa berbagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b). Studi lapangan dengan menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer. Dalam studi lapangan ini dapat mengumpulkan berbagai sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap beberapa debitor, Kreditor *Financial Technology* dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah.

5. Metode Analisis data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara

menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum perbankan.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Adapun sistematika penulisan Tesis terdiri dari 4 (empat) bab, yang diuraikan sebagai berikut ini.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Debitor, tinjauan umum tentang Hukum, tinjauan umum tentang keadilan dan tinjauan umum tentang keadilan .

Bab III Berisi kebenaran perlindungan hukum bagi Debitor yang mengalami gagal bayar di Indonesia belum memenuhi nilai keadilan. yang penulis akan jabarkan di dalamnya tentang factor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada debitor dalam menyelesaikan permasalahan gagal bayar terhadap fasilitas *finansial technology* dan bagaimana pelaksanaan penyelesaian masalah gagal bayar debitor dengan Kreditor *finansial technology*.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan saran serta implikasi kajian Tesis.